

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 0038/HK.01.00/K.SU-17/09/2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka fasilitasi dan koordinas pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye dan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye perlu ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 367/HK.01.00/K1/08/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor: 0029/BA-Pleno/SU-17/09/2024

M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

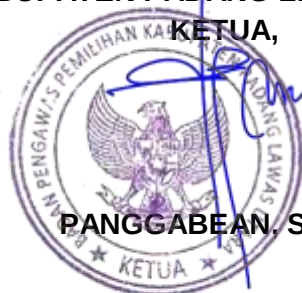
- KESATU Menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan untuk fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penindakan Pelanggaran Kampanye dan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).
- KETIGA Masa Tugas Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan hasil Pengawasan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.
- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
3. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Padang Lawas Utara
Pada tanggal : 24 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

KETUA,

PANGGABEAN, SH, MH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Nomor : 0038/HK.01.00/K.SU-17/09/2024
Tanggal : 24 September 2024

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	Adek Hotma Rivai Harahap, SH	Anggota/Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara
2.	Penanggung Jawab	Ahmad Rajen Hasibuan, S.Kep, Ners	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partipasi Masyarakat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara
3.	Ketua	Panggabean, SH, MH	Ketua/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara
4.	Sekretaris	Efridar Hadisyahputra Hasibuan, SE, MM	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara
5.	Anggota	1. Za’far Riski Siregar	Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor
		2. Paranginan Simatupang, M. AP	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan
		3. Anda Saputra Siregar, SH	Brigadir Polsek Padang Bolak
		4. Dedi Rinaldy Hasibuan	Bripka Polsek Padang Bolak
		5. Wahyu Ramadhan Syahputra, SH, MM	Kabid Penegakan Perundang- undangan Daerah
		6. Destri Prianto, SSTP	Kabid Trantibum
		7. Riski Dameria	Staf PPNPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara
		8. Halimatusaddiah Hasibuan	Staf PNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara
		9. Jastis Habieb Hasibuan	Staf SPK Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara
		10. Eliana Dalimunthe	Staf Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara

Ditetapkan Di : Di Gunungtua,
Pada Tanggal : 24 September 2024

KETUA,

PANGGABEAN, S.H, M.H.